

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Peradilan Agama merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*" Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.¹ Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua berupa Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.²

Peradilan Agama mempunyai dua kompetensi yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau

¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

²Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012, hlm.25

tingkatan pengadilan lainnya.³Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.⁴ Selain terdapat dua kompetensi, juga terdapat asas umum yang melekat dalam kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama. Salah satu asas umum dalam Peradilan Agama adalah asas personalitas keislaman, bahwa yang dapat ditundukkan pada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya orang-orang yang beragama Islam.⁵

Asas Personalitas Keislaman melekat dalam Peradilan Agama sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama) yang berbunyi “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.*”⁶Bidang-bidang dalam ketentuan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Salah satu bidang yang terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama tersebut adalah wasiat. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi

³Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 147

⁴Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang, UIN Malang Press, 2009 hlm.199

⁵Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.*, hlm.34

⁶Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia.⁷Pasal 49 huruf (c) Undang-Undang Peradilan Agama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.⁸ Wasiat juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 171 huruf (f) KHI mendefinisikan wasiat sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Harta benda yang diwasiatkan tersebut harus merupakan hak dari pewasiat.⁹Wasiat menjadi hak yang menerima setelah pemberi wasiat tersebut meninggal dunia dan utang-utangnya dibereskan.¹⁰Pemberian wasiat tentunya terdapat rukun dan syarat sahnya wasiat. Salah satu dari rukun wasiat yaitu adanya penerima wasiat. Penerima wasiat dilihat dari bunyi pasal 171 huruf (f) KHI tersebut adalah dapat berupa orang atau lembaga. Dalam KHI sendiri tidak diatur mengenai kriteria/syarat-syarat orang yang dapat menerima wasiat.

Dari beberapa pasal yang terdapat dalam KHI, tidak ada satupun pasal yang menentukan mengenai kriteria/syarat-syarat dari penerima wasiat. Hanya saja disebutkan dalam pasal 197 mengenai batalnya wasiat dan pasal 207 menjelaskan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian

⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 339

⁸Lihat penjelasan Pasal 49 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

⁹Pasal 194 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁰Abd. Shomad, *Op.Cit.* hlm.340

sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa, serta pasal 208 yang menjelaskan bahwa wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.

Hal ini bisa saja diartikan bahwa penerima wasiat tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga diperbolehkan bagi orang yang beragama non Islam. KHI tidak mengatur secara eksplisit mengenai wasiat orang Islam yang diberikan kepada orang non Islam. Dalam hal ini terdapat suatu ketidakjelasan mengenai boleh atau tidaknya wasiat orang Islam kepada orang non Islam, sedangkan dalam pelaksanaan wasiat tidak menutup kemungkinan orang Islam memberikan wasiat kepada orang non Islam karena pada kenyataannya tidak sedikit orang Islam yang mempunyai hubungan dengan orang non Islam terutama hubungan kekerabatan.

Dengan tidak menutup kemungkinan bahwa orang Islam akan berwasiat kepada orang non Islam, sedangkan KHI tidak memberikan kejelasan mengenai boleh atau tidaknya wasiat tersebut, maka penting untuk mengkaji bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai wasiat orang Islam kepada orang non Islam. Mengenai hal ini juga diperlukan pemecahan dari sisi aspek hukum untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa, sehingga ini merupakan kekosongan hukum dalam KHI dan pengaturan penyelesaiannya. Apabila terjadi sengketa mengenai wasiat dimana penerima wasiat adalah orang non Islam, dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Agama yang telah diatur dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, maka hal itu akan menjadi kajian dari sisi hukum yang akan ditelaah lebih lanjut, karena di dalam ketentuan pasal 1 angka 1

jelas bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan wasiat tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang beragama Islam, dimungkinkan wasiat diberikan kepada orang-orang non Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wasiat orang Islam kepada orang non Islam menurut perspektif Hukum Islam?
2. Apakah Pengadilan Agama berwenang menangani sengketa wasiat orang Islam kepada orang non Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai status hukum wasiat orang Islam kepada orang non Islam menurut perspektif Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wasiat orang Islam kepada orang non Islam.

1.4 Kegunaan

Penelitian yang dilakukan diharapkan mempunyai dua kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas kekosongan hukum yang dalam hal ini kriteria penerima wasiat tidak diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga hasil dari

penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang wasiat dalam Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan pengaturan mengenai kriteria/syarat-syarat penerima wasiat dalam KHI serta mengenai kewenangan Pengadilan Agama. Harapan kedepannya ketika terjadi sengketa wasiat orang Islam kepada orang non Islam, maka sudah ada jalan keluar dan ada landasan dari penyelesaian sengketa tersebut sehingga dapat terwujudnya kepastian hukum.

1.5 Keaslian

Ada beberapa peneliti terdahulu yang membahas mengenai wasiat dalam hukum Islam, akan tetapi tidak terfokus pada wasiat orang Islam kepada orang non Islam. Contoh dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Peneliti	Judul	Uraian Pembahasan
1	Ilham Ismail, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, penelitian pada	<i>“Wasiat Kepada Ahli Waris : Studi Komparatif Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum</i>	Skripsi ini membahas mengenai pandangan Hukum Islam dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang wasiat kepada ahli waris serta persamaan dan perbedaannya antara KHI dan

	tahun 2011	<i>Islam.</i> ”	Hukum Islam tentang wasiat kepada ahli waris. ¹¹
2	Ika Puspita Sari, mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, penelitian pada tahun 2010	<i>“Pembatalan Wasiat Non Muslim: Studi Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No.015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs</i>	Skripsi ini membahas tentang pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No.015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs tentang pembatalan wasiat non muslim yang melebihi ketentuan (sepertiga bagian) serta analisis Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. ¹²
3	Supardi, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian pada tahun 2011	<i>“Status Hukum Wasiat Beda Agama ditinjau dari Fiqh Syafi’iyyah dan KHI”</i>	Skripsi ini membahas tentang status wasiat beda agama menurut Syafi’iyyah dan menurut KHI. Skripsi ini dibatasi pada wasiat yang berbeda agama menurut pendapat Syafi’iyyah dan KHI. ¹³ Skripsi ini tidak membahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama.

Penelitian pada nomor satu di atas membahas mengenai perbedaan antara KHI dan Hukum Islam, akan tetapi perbedaan tersebut adalah perbedaan mengenai wasiat kepada ahli waris, bukan perbedaan mengenai wasiat orang Islam kepada orang non Islam. Penelitian pada nomor dua di atas membahas mengenai pertimbangan hakim serta analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun

¹¹Ilham Ismail, *Wasiat kepada Ahli Waris: Studi Komparatif pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Islam*, diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4510>, pada tanggal 25 Agustus 2016

¹²Ika Puspita Sari, *Pembatalan Wasiat non Muslim: Studi Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2006 terhadap Putusan Pengadilan Agama No.015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs*, diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/8481/>, pada tanggal 25 Agustus 2016

¹³Supardi, *Status Hukum Wasiat Beda Agama Ditinjau dari Fiqh Syafi’iyyah dan KHI*, diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/1679/>, pada tanggal 24 Agustus 2016

2006 terhadap Putusan Pengadilan Agama sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas mengenai pertimbangan hakim akan tetapi lebih kepada pembahasan mengenai status hukum wasiat orang Islam kepada orang non Islam menurut perspektif Hukum Islam serta kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wasiat orang Islam kepada orang non Islam secara umum.

Penelitian pada nomor tiga di atas dibatasi pada wasiat yang berbeda agama menurut pendapat Syafi'iyah dan KHI dan penelitian tersebut tidak membahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini membahas wasiat orang Islam kepada orang non Islam menurut perspektif Hukum Islam secara umum, serta membahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wasiat orang Islam kepada orang non Islam. Dengan demikian, maka penelitian dengan judul "*Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Wasiat Orang Islam Yang Diberikan Kepada Orang Non Islam*" ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma

hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁴Jenis penelitian ini digunakan karena permasalahan yang akan diteliti tersebut tidak diatur dalam hukum positif sehingga perlu diteliti apakah wasiat orang Islam kepada orang non Islam telah sesuai dengan norma Hukum Islam atau tidak, serta mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wasiat orang Islam kepada orang non Islam yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai wasiat orang Islam kepada orang non Islam serta mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wasiat orang Islam kepada orang non Islam, sehingga masalah tersebut akan terselesaikan.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas.¹⁵Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad para ulama' yang berkaitan dengan wasiat orang

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2015, hlm. 47

¹⁵*Ibid*, hlm. 181

Islam kepada orang non Islam, ketentuan mengenai pelaku kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan mengenai kekuasaan Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan ketentuan mengenai wasiat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama serta mengenai wasiat orang Islam kepada orang non Islam.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat preskriptif yang dilakukan dengan merumuskan bahan hukum sehingga dapat menghasilkan suatu argumentasi hukum terhadap masalah yang diteliti.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.29